

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konstitusi Negara Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) telah mengamanatkan tujuan besar didirikannya bangsa ini yakni melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam usaha perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehubungan dengan hal ini, maka negara memiliki kewajiban melayani setiap warga negara dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan dasarnya. Dalam pasal 27 UUD tahun 1945 yakni setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta pasal 34 ayat (3) UUD yang menyatakan; Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Mandat ini menyiratkan agar negara mengupayakan pemenuhan kebutuhan semua warga negara melalui sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya pelayanan publik berkualitas sesuai dengan ketentuan serta dapat memenuhi harapan masyarakat.

Pelayanan publik menjadi ramai diperbincangkan sejak reformasi birokrasi digaungkan pada tahun 2010 dengan adanya Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010-2025 karena merupakan salah satu variabel tolak ukur keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan merupakan jembatan negara untuk mewujudkan fungsinya terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pelayanan publik di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No 25 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hal ini dapat dimaknai sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, daerah maupun lingkungan BUMN atau BUMD, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan serta memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik. Ketentuan ini mengatur berbagai hal terkait pelayanan publik, diantaranya adalah penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang berkualitas, standar pelayanan yang baik serta perilaku pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik dimana harus adil dan tidak diskriminatif, santun dan ramah, profesional agar terciptanya layanan publik yang prima bagi masyarakat.

Pada era demokrasi saat ini masyarakat bebas dan terbuka untuk memberikan kritik terhadap fenomena atau kualitas pelayanan publik yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, perilaku-perilaku penyelenggara layanan yang menyimpang dari ketentuan serta ketidakadilan dalam memperoleh pelayanan. Tolak ukur pelayanan prima adalah kesesuaian dengan standar pelayanan yang berlaku, serta adanya upaya memahami sikap dan kepentingan publik demi terwujudnya persamaan hak dan kesempatan bagi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Kaitannya dengan kesetaraan dalam pelayanan publik, maka Indonesia sebagai negara hukum bertanggungjawab memberikan jaminan konstitusional terhadap hak-hak asasi manusia seluruh masyarakat tak terkecuali bagi mereka Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang sementara menjalani proses pidana.

Upaya penghormatan, perlindungan dan pemajuan HAM merupakan upaya yang sejatinya dilakukan terus menerus dan berkesinambungan oleh berbagai pihak, utamanya dilakukan dan dipimpin oleh negara. Upaya yang berkesinambungan ini diharapkan terwujud dalam pembangunan yang dilakukan oleh negara itu sendiri. Hak Asasi Manusia dimaknai sebagai seperangkat hak yang melekat pada diri seseorang, hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi harkat dan martabat manusia. Pemenuhan hak-hak asasi dalam pelayanan tak terkecuali bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang sementara menjalani proses pidana di Rumah Tahanan Negara maupun Lembaga Pemasyarakatan.

Rumah Tahanan Negara sebagai tempat ditahannya orang yang sedang menjalani proses pidana memiliki tugas pokok yakni melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa. Selain tugas pokok tersebut, terdapat tanggung jawab untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pelayanan kepada WBP mengacu pada asas-asas pelayanan publik serta prinsip-prinsip pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia.

Jenis layanan di Rutan antara lain layanan kunjungan, pembinaan kesadaran beragama, melaksanakan izin luar biasa, pembinaan kesehatan jasmani, pemindahan, pengaduan, rujukan perawatan lanjutan di luar, permohonan izin berobat luar provinsi, inisiasi terapi ARV, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, pemberian makan, layanan kesehatan, pemberian air bersih, layanan HIV & AIDS, pemberian pakaian, perlengkapan makan, mandi, cuci, dan tidur, tb dan tb kebal obat, perawatan manusia usia lanjut/manula, perawatan gangguan jiwa, informasi kepada media massa, informasi kepada publik, fasilitas bantuan hukum, fasilitasi keterlambatan penerimaan perpanjangan penahanan, konsultasi hukum bidang pemasyarakatan, konsultasi hukum serta penyuluhan.

Proses pemidanaan yang dijalani Warga Binaan Pemasyarakatan hakekatnya untuk mengasingkan dari lingkungan masyarakat serta sebagai pembebasan rasa bersalah serta penghukuman bukan bertujuan mencabut hak-hak asasi yang melekat pada dirinya sebagai manusia. Namun kenyataannya bahwa mereka yang sedang menjalani proses pidana seringkali tidak mendapat perhatian khususnya masalah perlindungan hak asasinya sebagaimana dikutip dalam artikel Tempo tanggal 10 Mei 2017 dengan judul pemberitaan Komnas HAM Temukan 3 Pelanggaran HAM Berat di Rutan Pekanbaru. Isinya adalah tentang adanya perlakuan tidak manusiawi yang diterima para tahanan dan narapidana. Selain itu adanya asumsi masyarakat umum yang memiliki keterbatasan akses informasi menyatakan bahwa penjara adalah neraka dunia. Hal-hal demikian tentunya memberikan gambaran bahwa terdapat pelayanan di Rutan yang belum berpedoman pada prinsip hak asasi manusia.

Berdasarkan pengamatan pada awal tahun 2022, Kantor Rutan Kefamenanu memiliki prasarana pendukung operasional seperti gedung kantor serta blok hunian yang cukup luas, bersih dan terawat meski sudah berdiri sejak lama serta terlihat

beberapa fasilitas pendukung pelayanan publik seperti ruang tunggu kunjungan, tempat parkir kendaraan serta terdapat ruang laktasi dan ruang bermain anak yang sementara direhabilitasi.

Terkait dengan pelayanan kesehatan, pihak Rutan Kefamenanu telah menyediakan poliklinik sebagai prasarana pendukung pelayanan, adanya perjanjian kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara No.W22.EI.HM.05.02-163, No. 446/114.a/ Dinkes yang bertujuan memberikan pelayanan kesehatan selama satu tahun yang terhitung tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dan juga sebagai solusi akan kekurangan sumber daya manusia bidang kesehatan di Rutan Kefamenanu. Pelaksanaan layanan kesehatan bagi WBP dilaksanakan oleh pihak Puskesmas Sasi sebulan sekali yakni pada hari kamis minggu terakhir setiap bulan berjalan. Jenis pelayanan kesehatan yang dilaksanakan berupa upaya *preventif*, *kuratif* serta *promotif*. Pada prosesnya apabila berdasarkan hasil pemeriksaan di poliklinik Rutan menunjukkan bahwa keluhan WBP bisa diatasi maka dilakukan penanganan di poliklinik, sebaliknya apabila tidak dapat diatasi maka di rujuk ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Adapun prosedur berobat di luar Rutan yakni dengan membuat surat ijin berobat keluar Rutan yang ditandatangani oleh kepala Rutan Kefamenanu.

Pelayanan kesehatan di Rutan Kefamenanu mendapat tantangan yang kompleks karena terdapat kelompok rentan yakni wanita, anak dan lansia/manula, penyandang disabilitas serta kelompok risiko tinggi yakni, gangguan jiwa berat, hipertensi, diabetes melitus, dan cacat tubuh yang semuanya harus dijamin dasarnya sebagai warga negara dan hak asasinya sebagai manusia. Kendala lainnya adalah hanya terdapat 1 orang petugas medis yang kompeten di Rutan Kefamenanu, penilaian kualitas pelayanan kesehatan atas dasar kepuasan WBP semata, sedangkan kualitas

pelayanan yang diberikan tidak hanya menyangkut kesembuhan dari penyakit secara fisik atau meningkatkan derajat kesehatannya, tetapi juga menyangkut kepuasan terhadap sikap, prosedur serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Rangkuman sarana prasarana pendukung pelayanan kesehatan di Rutan kelas IIB Kefamenanu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Sarana Prasarana Pendukung Layanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Berkebutuhan Khusus Di Rutan Kefamenanu Tahun 2023

No	Prasarana dan Sarana	Ketersediaan	Keterangan
1	Poliklinik	Ada	
2	Kursi roda	1 buah	Baik
3	Tenaga Kesehatan	1 orang	Perawat

Sumber : Kantor Rutan Kefamenanu, 2023

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa sarana pendukung pelayanan publik yang minim berupa poliklinik, 1 orang perawat serta 1 buah kursi roda. Sarana penunjang penyandang disabilitas belum cukup memadai berdasarkan ketentuan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang Standar Pelayanan Perawatan Kesehatan bagi Kelompok Rentan dan Resiko tinggi yakni terdiri dari ruang dokter, ruang paramedis, ruang administrasi dan pendaftaran pasien, ruang pemeriksaan umum/konsultasi serta sarana berupa peralatan medis, non medis dan obat obatan.

Tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik berbasis HAM kepada WBP di Rutan Kefamenanu yakni adanya persamaan pelayanan terhadap WBP yang berkebutuhan khusus dengan yang normal, penggabungan kamar hunian antara WBP kelompok rentan dengan kelompok pengidap penyakit menular serta tidak tersedianya toilet duduk di kamar hunian sehingga menyulitkan kelompok WBP yang sudah lanjut usia.

Untuk mengetahui data terkait jumlah WBP yang termasuk kelompok rentan di Rutan Kefamenanu selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2

Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas IIB Kefamenanu yang berkebutuhan khusus dan lanjut usia tahun 2020 sampai tahun 2022

No	Tahun	Penyandang Disabilitas	WBP Lanjut Usia	Wanita
1	2020	2 Orang	12 Orang	3
2	2021	2 Orang	12 Orang	2
3	2022	1 Orang	12 Orang	-

Sumber: Kantor Rutan Kefamenanu, 2023

Berdasarkan tabel 1.2 di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 dan tahun 2021 WBP yang sudah lanjut usia berjumlah 12 orang dan penyandang disabilitas 2 orang serta wanita 3 orang, pada tahun 2021 jumlah WBP penyandang disabilitas 2 orang dan yang sudah lanjut usia berjumlah 12 orang serta wanita berjumlah 3 orang, pada tahun 2022 penyandang disabilitas berkurang menjadi 1 orang dan orang lanjut usia 12 orang serta wanita tidak ada. Data ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya terdapat WBP kelompok rentan yang sudah lanjut usia dan penyandang disabilitas serta wanita sehingga mengharuskan adanya pemenuhan pelayanan yang berbasis pada hak asasi.

Kondisi-kondisi tersebut di atas mengakibatkan belum maksimalnya pelayanan publik yang berbasis HAM di Rutan Kelas IIB Kefamenanu yang ditinjau dari segi pelayanan kesehatan serta pemenuhan sarana pendukung. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian yang mengkaji secara khusus kondisi dan karakteristik di lapangan terkait pelayanan publik yang berorientasi pada HAM dengan memformulasikan judul yakni **“Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kefamenanu.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimanakah pelayanan publik berbasis HAM kepada Warga Binaan Pemasyarakatan di Rutan kelas IIB Kefamenanu ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk mendeskripsikan, menganalisa dan menginterpretasi pelayanan publik berbasis HAM bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kefamenanu

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yakni:

1. Manfaat teoritis;

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya informasi dan pengetahuan sebagai proses pembelajaran mengenai pelayanan publik yang berbasis HAM.

2. Manfaat praktis;

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan pelayanan publik berbasis HAM yakni:

a. Pegawai Rutan Kelas IIB Kefamenanu

Sebagai masukan dan bahan pertimbangan kepada pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kefamenanu dalam melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

b. Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kefamenanu

Memperoleh pengalaman langsung mengenai pelayanan publik berbasis HAM di Rutan Kelas IIB Kefamenanu.

c. Masyarakat Kab. Timor Tengah Utara.

Menambah pemahaman pengguna layanan di Rutan Kelas IIB Kefamenanu maupun masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara secara umum.